



**PUTUSAN**

**Nomor 220/Pdt.G/2012/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Jalan Asoka, Nomor 2, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DPRD Kabupaten Maros, bertempat tinggal ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa alat bukti pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Nomor 220/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 13 Juni 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2003, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/06/II/2004 tanggal 6 Februari 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat selama dua tahun lima bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia selama lima bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan April 2004 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis.
5. Bahwa pada awal perselisihan pemohon dan termohon sewaktu pemohon dan termohon berstatus honor dimana termohon selalu menyudutkan pemohon seperti mengatakan gaji pemohon kecil dan tidak mampu membiayai keluarga.
6. Bahwa termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele seperti apabila pemohon terlambat pulang ke rumah meskipun sebelumnya memberitahukan dan meminta izi kepada termohon begitu pula kalau pemohon lembur, pemohon juga diharuskan tinggal di Kantor.
7. Bahwa pemohon dan termohon pernah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan termohon selalu mengadukan pemohon ke orang tua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon dengan mengatakan pemohon minum minuman keras selalu terlambat pulang ke rumah bahkan sampai dua minggu sehingga pemohon merasa malu di hadapan keluarga.

8. Bahwa setelah pemohon berusaha membina kembali rumah tangga bersama termohon, sifat termohon tidak berubah bahkan selalu bertengkar dengan termohon apabila pemohon terlambat pulang ke rumah sehingga pemohon dan pemohon terus menerus berselisih.
9. Bahwa termohon juga bersifat egois karena hanya mementingkan kehendak termohon tanpa melihat hak-hak pemohon sebagai suami.
10. Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2008 dimana pada waktu itu pemohon menemani teman pemohon yang akan menikah dan pulang ke rumah jam 3 sore tetapi termohon langsung membentak-bentak pemohon dan mengatakan kenapa sekalian tidak tinggal di sana.
11. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan prilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
12. Bahwa pada bulan Agustus 2008 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
13. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha secara kekeluargaan untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
14. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri makanya tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan termohon.



15. Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan proses perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Maros dengan Nomor 700/777/Set.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, .....di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 220/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 2 Juli 2012 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil, juga majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 13 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 220/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 13 Juni 2012 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa pada tanggal 7 Desember 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camba Kabupaten Maros sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 026/06/II/2004 tertanggal 6 Februari 2004.

2. Benar setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah tante termohon selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia kurang lebih 5 bulan.
3. Benar bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Muflih bin Jufri Rasyid umur 7 tahun 11 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan April tahun 2005 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Alasan point 5, termohon rasa itu tidak benar kalau termohon menyudutkan pemohon mengatakan gaji pemohon kecil dan tidak mampu membiayai keluarga karena termohon tahu dari awal berapa penghasilan sebagai tenaga honorer karena pada waktu itu termohon juga masih sebagai tenaga honorer.
6. Alasan point 6, termohon rasa itu tidak benar kalau saya selalu marah. Tidak mungkin termohon marah kalau pemohon minta izin dan termohon juga tahu bagaimana tugas Satpol PP.
7. Iya benar, termohon memang pernah pisah selama 1 tahun dan disebabkan karena termohon tidak suka kalau pemohon minum minuman keras karena biasa pemohon minum minuman keras di depan mata termohon. Apa gunanya termohon sebagai isteri pada waktu itu kalau tidak melarang pemohon dan Bapak Hakim sendiri tahu kalau minum minuman keras dilarang dalam agama (Agama Islam).
8. Iya benar, pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan selalu bertengkar karena pemohon tidak meminta izin dan



selalu terlambat pulang ke rumah bahkan bermalam di luar walaupun bukan waktu dinasnya. Apa gunanya termohon sebagai isteri pada waktu itu kalau tidak bertanya dari mana dan sama siapa.

9. Alasan point 9, termohon rasa itu tidak benar kalau termohon mementingkan diri sendiri (egois). Waktu masih hidup bersama dulu pemohon mau menyelesaikan sarjananya (S1) pada waktu itu kekurangan dana untuk menyelesaikan ujian meja dan wisudanya. Karena tidak mendapat dana dari keluarganya makanya termohon pinjam dana dari orang tua termohon sendiri (jual emasnya). Seandainya termohon egois buat apa termohon mau meminjam / jual emas orang tua termohon.
10. Iya benar puncak perselisihan pemohon dan termohon pada bulan Agustus 2008 di mana pada waktu itu pemohon menemani temannya yang akan menikah dan pada saat pemohon pulang ke rumah pemohon bersama teman (seorang perempuan). Termohon ajak perempuan itu masuk ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia dan termohon buat minuman kemudian berbincang-bincang. Tidak lama teman perempuan pemohon pulang, setelah itu pemohon juga keluar dan termohon tidak tahu kemana. Termohon menepon tetapi tidak diangkat dan termohon sms juga tetapi tidak dibalas. Setelah 2 hari baru pemohon pulang, termohon tanya dari mana dan kenapa baru pulang tetapi pemohon tidak bilang apa-apa langsung ambil pakaian dan pergi sampai sekarang.
11. Iya benar pemohon selalu mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilaku termohon tetapi termohon rasa telah berubah namun pemohon yang tidak berubah.
12. Iya benar pemohon kembali ke orang tuanya pada Agustus 2008 dan pisah sampai sekarang.
13. Iya benar pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.



14. Iya benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga dengan cara apapun pemohon termohon tidak mungkin hidup bersama sebagai suami isteri karena pemohon sudah menikah dan termohon sudah mengaku sama ibu Hj. Marhumah Rasyid (yang mediasi) pada sidang I.

15. Iya benar pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Maros dengan Nomor 700/777/Set.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2004 karena termohon selalu mengeluh kalau penghasilan pemohon sebagai tenaga honorer saat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Bahwa pemohon pernah minum minuman keras hanya sekali di rumah teman dan dilihat langsung oleh termohon.
3. Bahwa pemohon sering tidak pulang ke rumah atau bermalam di luar, kadang seizin termohon tetapi kadang juga tanpa seizin termohon.
4. Bahwa pemohon sering terlambat pulang rumah karena tiba-tiba mendapat tugas dari kantor atau pergi menghadiri acara teman.
5. Bahwa pemohon pernah dibantu oleh termohon ketika akan menyelesaikan sarjana dengan cara termohon menjual emas milik orang tua termohon.
6. Bahwa yang pemohon maksudkan termohon egois karena pada suatu hari, pemohon makan dan meminta termohon untuk mengambilkan air minum tetapi termohon menolak bahkan menyuruh termohon untuk mengambil sendiri.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memanggil perempuan lain ke rumah tempat tinggal pemohon dan termohon, termohon sendiri yang memanggil perempuan itu, akan tetapi pemohon tidak ada hubungan khusus dengan perempuan itu, hanya sekedar teman.





8. Bahwa setelah perempuan itu pulang, pemohon juga langsung pulang dan tidak menerima telepon termohon dan tidak membalas sms termohon. Pemohon pergi ke rumah teman karena teman pemohon akan menikah. Pemohon pergi selama dua hari baru kembali.
9. Bahwa setelah kembali, pemohon langsung mengambil pakaian kemudian pergi ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang. Sejak itu, pemohon tidak lagi menemui termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan dari pemohon atas point nomor 5, sebenarnya termohon tidak pernah menyuruh pemohon untuk mencari pekerjaan selain sebagai Satpol PP tetapi pemohon sendiri yang mau mencari pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, pemohon bekerja sebagai Security di Aeroprime Bandara selama tiga bulan, selama musim haji tahun 2006.
2. Tanggapan dari pemohon atas point 7, termohon merasa itu kurang benar karena pemohon hanya mengingat sekali minum minuman keras padahal pemohon pernah pulang sekitar pukul 14.00 subuh dan waktu itu termohon menegurnya karena mencium bau alkohol (minuman keras) dan sekitar pukul 06.00 pagi telepon seluler pemohon bunyi, pemohon bangun mandi dan pergi lagi, pemohon cuman bilang mau pergi rekreasi (makan makan ikan).
3. Tanggapan dari pemohon atas point 10, termohon memang akui pada waktu itu memanggil perempuan yang bernama Yohana ke rumah. Termohon penasaran dan ingin mengenal langsung. Pada waktu itu, pemohon pergi dan dua hari baru kembali langsung mengambil pakaian kemudian pergi lagi. Pemohon memang kembali ke rumah kontrakan di Tumalia, dua atau tiga kali, dan hanya mengambil pakaian. Termohon tidak bertemu dengan karena pemohon datang pada saat termohon berada di kantor. Termohon mengetahui karena pakaian pemohon berkurang.





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/06/II/2004 Tanggal 6 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode PK.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, bertempat tinggal ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri selama sekitar tiga tahun, yaitu 2 tahun di rumah keluarga termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia selama lima bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 7 tahun. Anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun dalam waktu 4 tahun terakhir keduanya mulai terjadi masalah dalam rumah tangga.
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena kesalahpahaman antara pemohon dan termohon, kalau pemohon tidak pulang ke rumah bermalam, baik karena acara dinas maupun karena acara keluarga atau sahabat, termohon sering marah-marah pada pemohon.



- Bahwa penyebab lainnya karena pemohon dan termohon sering tidak saling menghiraukan sebagai suami istri bahkan sampai pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Yang meninggalkan rumah adalah pemohon, pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros, bertempat tinggal ....., Blok ....., Nomor ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon adalah suami istri. Pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah keluarga termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 7 tahun. Anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon selama hidup bersama pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan pemohon dan termohon dalam rumah tangga.



- Bahwa pemohon dan termohon terakhir pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

3. **Saksi III**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pulsa, bertempat tinggal ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon adalah suami istri. Pemohon juga sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah keluarga termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tualia.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 7 tahun. Anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon selama hidup bersama pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon terjadi perselisihan karena termohon sering mengeluhkan gaji atau penghasilan pemohon yang kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa penyebab lainnya karena perbedaan sifat, namun saksi tidak mengetahuinya secara rinci.



- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah pisah ranjang dan tempat tinggal sebanyak dua kali. Waktu terjadi pisah tempat tinggal yang pertama, keluarga berhasil merukunkan kembali. Namun hanya bertahan beberapa bulan, kemudian pada bulan Agustus 2008 terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tidak mau lagi hidup bersama.

Bahwa pemohon menyatakan pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, termohon mengajukan satu orang saksi yaitu ....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DPRD Kabupaten Maros, bertempat tinggal ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Termohon adalah rekan kerja saksi. Saksi mengenal pemohon setelah menikah dengan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah keluarga termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 7 tahun. Anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



- Bahwa hubungan pemohon dan termohon saat hidup bersama pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 antara pemohon dan termohon mulai ada perselisihan dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan karena pemohon sering keluar rumah bahkan bermalam tanpa setahu dan seizin termohon. Di samping itu, termohon jarang dinikahi oleh pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali.
- Bahwa pisah tempat tinggal terakhir pada tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami istri. Juga pemohon tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada termohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena masing-masing tidak mau lagi rukun sebagai suami istri.

Bahwa termohon menyatakan termohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa pemohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan pemohon dan termohon sudah benar-benar pecah dan tidak dapat diteruskan atau diselamatkan lagi sehingga permohonan cerai talak dapat diterima.

Bahwa termohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa termohon tetap pada jawaban termohon semula.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain permohonan putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, termohon konvensi yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat, sedangkan pemohon konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut tergugat. Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Jaminan hidup penggugat selama ditinggalkan (3 tahun 11 bulan) yaitu setiap bulan Rp. 700.000,- x 47 bulan = Rp. 32.900.000,-
- Nafkah / jaminan hidup setelah jatuhnya perceraian setiap bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
- Nafkah anak selama ditinggalkan (3 tahun 11 bulan) yaitu Rp.600.000,- x 47 bulan = Rp.28.200.000,-
- Jaminan hidup anak sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.
- Kalau bisa jaminan penggugat dan anak penggugat dimasukkan langsung direkening atas nama anak kami .....

Demikian tuntutan penggugat kepada tergugat. Olehnya itu penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan semua tuntutan penggugat
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak mampu membayar segala tuntutan penggugat karena kondisi tergugat sekarang ini banyak kredit yang harus tergugat lunasi setiap bulan.



- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat selama lebih kurang tiga tahun sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada istri kecuali kepada anak tergugat. Tergugat selalu memberikan sesuai dengan kemampuan tergugat. Nanti sejak bulan April 2011 setelah dialihkan masuk sebagai tanggungan pengugat, baru tergugat tidak memberikan.
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mampu, gaji yang tergugat terima melalui rekening, setelah dipotong pinjaman dan lain sebagainya, hanya sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahkan sekarang tergugat memiliki hutang sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak ketiga akibat usaha yang pernah tergugat rintis bersama teman gagal dan memiliki masalah keuangan.
- Bahwa tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah, nafkah lampau kepada penggugat karena gaji yang penggugat terima setiap bulannya hanya sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai jaminan hidup untuk anak sampai dewasa, tergugat bersedia memenuhi sesuai dengan kemampuan tergugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada tuntutan semula.
2. Bahwa memang tergugat memberikan uang kepada anaknya tapi kadang hanya Rp 200.000,00 atau Rp 250.000,00 per bulan yang menurut penggugat itu yang menurut tergugat itu hanya uang tanggungan istri dan anak karena sejak April 2011 sampai sekarang pemohon tidak pernah lagi memberikan anaknya uang karena penggugat sudah mengurus di Kantor Pemkab Maros bagian keuangan untuk memindahkan tunjangan anak ke gaji penggugat.





3. Bahwa penggugat sangat kecewa karena sudah dua tahun setiap gaji 13, penggugat minta kepada tergugat untuk membantu membeli perlengkapan sekolah anaknya tapi satu senpun tidak ada.
4. Bahwa sesuai dengan penjelasan tergugat yang mempunyai utang, penggugat tidak peduli karena tergugat tidak pernah memberikan penggugat satu sen pun dan tetap harus memberikan nafkah kepada anak melalui rekening atas nama .....

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberikan gaji 13 kepada penggugat.
- Bahwa benar uang Rp 200.000,00 atau Rp 250.000.,00 semata-mata hanya untuk anak.
- Bahwa mengenai nafkah yang dituntut penggugat, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus berdasarkan asas kelayakan dan keadilan menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode PR-1.
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maros Nomor : 821/55/VII/BKD/2008 tentang Pengangkatan Jufri Rasyid sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maros, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan asli namun tergugat mengakui benar adanya, oleh ketua majelis diberi kode PR-2.
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji untuk Para Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kabupaten Maros untuk bulan November 2009, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan asli namun tergugat mengakui benar adanya, oleh ketua majelis diberi kode PR-3.



4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji untuk Para Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kabupaten Maros untuk bulan Agustus 2012, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan asli namun tergugat mengakui benar adanya, oleh ketua majelis diberi kode PR-4.

Bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dalam perkara rekonsvensi ini dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, tergugat rekonsvensi mengatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan perkara ini.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulan secara lisan mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Bupati Maros Nomor 700/777/Set. dan Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maros, maka pemohon dan termohon secara administratif telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud PP No. 10 Tahun 1983 *jo*. PP No. 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selain itu pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Juli 2012 oleh mediator, Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat selama dua tahun lima bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Tumalia selama lima bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan April 2004 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis.
- Bahwa pada awal mula perselisihan pemohon dan termohon sewaktu pemohon dan termohon berstatus honor dimana termohon selalu menyudutkan pemohon seperti mengatakan gaji pemohon kecil dan tidak mampu membiayai keluarga.
- Bahwa termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele seperti apabila pemohon terlambat pulang ke rumah meskipun sebelumnya memberitahukan dan meminta izi kepada termohon begitu pula kalau pemohon lembur, pemohon juga diharuskan tinggal di kantor.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan termohon selalu mengadukan pemohon ke orang tua pemohon dan termohon dengan mengatakan pemohon minum minuman keras



selalu terlambat pulang ke rumah bahkan sampai dua minggu sehingga pemohon merasa malu di hadapan keluarga.

- Bahwa setelah pemohon berusaha membina kembali rumah tangga bersama termohon, sifat termohon tidak berubah bahkan selalu bertengkar dengan termohon apabila pemohon terlambat pulang ke rumah sehingga pemohon dan termohon terus menerus berselisih.
- Bahwa termohon juga bersifat egois karena hanya mementingkan kehendak termohon tanpa melihat hak-hak pemohon sebagai suami.
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2008 dimana pada waktu itu pemohon menemani teman pemohon yang akan menikah dan pulang ke rumah jam 3 sore tetapi termohon langsung membentak-bentak pemohon dan mengatakan kenapa sekalian tidak tinggal di sana.
- Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan prilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon, sebagian diakui secara murni, sebagian dibantah oleh termohon.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui termohon secara murni adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon.
2. Bahwa benar setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri selama lebih kurang 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



3. Bahwa benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulanya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2004 sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
4. Bahwa benar puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2008 dan benar telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang dibantah termohon adalah bahwa termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang diungkapkan dalam permohonan. Termohon tidak pernah menyudutkan pemohon dengan mengatakan gaji pemohon kecil dan tidak mampu membiayai keluarga, termohon juga merasa tidak pernah marah kalau memang pemohon keluar dengan izin dan sepengetahuan termohon, termohon merasa tidak egois dan mementingkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab pemohon dan termohon dalam persidangan tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah benar adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, yang berbeda hanyalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan pemohon dan termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak dibantah oleh termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dan perbedaan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, pemohon mengajukan alat bukti PK berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 026/06/II/2004 Tanggal 6 Februari 2004 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang terdiri dari Rahmat bin Usman dan Fandi Arwis bin Arwis Dulhajji serta Muhammad Idris bin Darise yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa tiga saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.





Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, termohon hanya mengajukan satu orang saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menambah pembuktiannya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bantahan termohon terhadap sebagian permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan atau tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon serta kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan, terbukti setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama lebih kurang tiga tahun, telah dikaruniai seorang anak. Setelah menikah, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon, terbukti benar adanya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon, yang disebabkan karena termohon selalu mengeluhkan penghasilan pemohon, perbedaan sifat dan selalu terjadi kesalahpahaman antara pemohon dan termohon. Di samping itu, berdasarkan pengakuan pemohon sendiri, pemohon juga biasa minum minuman keras yang menyulut adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi pemohon terbukti bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pernah terjadi pisah tempat tinggal lalu rukun kembali dan terakhir terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2008 sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut,





pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah melakukan konstatir berdasarkan pertimbangan tersebut di muka serta dalam menilai alat bukti pemohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a) Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2003, pernah hidup bersama selama lebih kurang tiga tahun dan telah dikaruniai anak.
- b) Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik, akan tetapi setelah itu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- c) Pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat sejak Agustus 2008 atau lebih dari empat tahun dan selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi ini yang menjadi sengketa dalam perkara ini meliputi :

1. Nafkah lampau;
2. Nafkah iddah;
3. Tuntutan Biaya Lampau atas Pemeliharaan anak;
4. Biaya Pemeliharaan Anak dan;
5. Nafkah Istri.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti PR-1, PR-2, PR-3 dan PR-4.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan kepada ketua majelis untuk meneguhkan pembuktiannya.

#### **Ad. 1. Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak, salah satu diantaranya ialah kewajiban suami memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya sesuai dengan kesanggupan suaminya. Sebaliknya istri berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagaimana layaknya seorang istri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak Agustus 2008 atau 3 tahun 11 bulan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan selama 47 bulan, yakni sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juli 2012. Jumlah keseluruhannya Rp 32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak Agustus 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan hukum yang hidup di masyarakat, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah berapakah sebenarnya kemampuan dan kesanggupan suami untuk menafkahi istrinya ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa sebenarnya kemampuan tergugat yang akan dibebankan untuk memberikan nafkah kepada penggugat, untuk



mengetahui hal tersebut penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR-2 menunjukkan bahwa tergugat mempunyai penghasilan di tahun 2008 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 795.520,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) per bulan, dan berdasarkan bukti PR-3 menunjukkan bahwa penghasilan tergugat di bulan November 2009 sebesar Rp 1.431.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) per bulan, serta berdasarkan bukti PR-4, menunjukkan bahwa tergugat mempunyai penghasilan di bulan Agustus 2012 sejumlah Rp 1.921.200,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah). Berdasarkan alat bukti tersebut, penghasilan tergugat secara rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berpenghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang bahwa meskipun asli dari bukti PR-2, PR-3, dan PR-4 tidak diajukan oleh penggugat, namun karena isi dan semua keterangan yang termuat di dalamnya, diakui dan dibenarkan sendiri tergugat, maka kekuatannya pun tetap patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, tergugat mempunyai penghasilan yang sepantasnya tergugat berikan kepada istri minimal 1/3 dari penghasilan tersebut sebagai nafkah istri. Hal tersebut sesuai dengan keinginan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan menafkahi 1/3 dari penghasilannya kepada penggugat, akan tetapi jika penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan relatif sama dengan tergugat, maka adalah wajar jika tergugat tidak dibebankan menafkahi sejumlah sebagaimana ketentuan yang berlaku.



Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kesanggupan tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, demi rasa keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya, dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

#### **Ad. 2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih tanggungan suami (tergugat). Selama masa iddah tersebut tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat (istri) berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah atau tidak karena menurut hukum, istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya adalah istri yang tidak berbuat nusyuz ataupun istri berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tergugat dalam pemeriksaan konvensi, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat. Di samping itu, tergugat mengakui bahwa tergugat biasa minum minuman keras yang memicu adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tergugat, terbukti pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat pergi



meninggalkan penggugat. Penggugat masih berkeinginan untuk kembali bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berbuat nusyuz dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dari tergugat sebagai suami yang akan menceraikannya.

Menimbang, bahwa seberapa besar nafkah iddah yang patut untuk dibebankan kepada tergugat. Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, jadi keseluruhannya berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan tuntutan penggugat dan kondisi kesanggupan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bukti PR-4, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat jumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan nafkah iddah penggugat dapat dikabulkan.

### **Ad. 3. Tuntutan Biaya Lampau Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menuntut biaya atau nafkah lampau pemeliharaan anak. Kewajiban kedua orang tua untuk memelihara anak agar tetap hidup dan tumbuh. Kalau seorang ayah tidak mampu memelihara anak, maka kewajiban ibunya untuk memeliharanya. Oleh karena itu tidaklah layak sebagai orang tua untuk menuntut nafkah lampau bagi anak-anaknya. Yang dapat dituntut hanya biaya pemeliharaan terhadap anak untuk yang akan datang. Pengadilan dapat menetapkan biaya pemeliharaan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan baik fisik maupun non fisik terhadap anak kepada ayahnya.





Secara normatif, seorang ayah yang berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan atau hadhanah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat mengenai tuntutan biaya lampau terhadap pemeliharaan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Ad. 4. Biaya Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menuntut agar tergugat memberikan biaya/nafkah untuk kepentingan pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah berapa jumlah yang pantas untuk dibebankan kepada tergugat untuk menafkahi anaknya hingga dewasa ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa sebenarnya kemampuan tergugat yang akan dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk mengetahui hal tersebut penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat dalam persidangan, tergugat mengakui kebiasaan tergugat untuk memberikan sejumlah Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 250.000,00 per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c juncto Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan untuk anak atau anak-anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan tuntutan penggugat dan kondisi kesanggupan tergugat, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya minimal sejumlah Rp 250.000,00





(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan nafkah anak dapat dikabulkan.

#### **Ad. 5. Nafkah Istri**

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat juga menuntut nafkah istri dari penghasilan tergugat sebagai suami penggugat setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa munculnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya ikatan seperti halnya ikatan suami istri. Dari ikatan suami istri tersebut muncul hak dan kewajiban. Karena suami telah menunaikan kewajibannya melayani istrinya maka suami juga harus menunaikan haknya istri untuk menerima nafkah dari suami.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami adalah seimbang (equality). Apa yang menjadi hak suami maka hal tersebut menjadi kewajiban istri. Sebaliknya, apa yang menjadi hak istri maka hal tersebut menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, suami atau istri, selama dalam ikatan perkawinan masing-masing mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  dari apa yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai harta bersamanya. Jadi jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi masing-masing suami dan istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan sudah putus maka kewajiban mantan istri untuk mengurus mantan suami sudah putus. Dengan demikian, kewajiban mantan suami pula sudah putus untuk menafkahi mantan istrinya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, tergugat juga telah dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak, maka majelis hakim berpendapat, demi rasa keadilan, tuntutan nafkah istri setelah cerai dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang bahwa mengenai fotokopi buku tabungan dan nomor rekening tergugat, selain karena diajukan dalam tahap jawab menjawab, juga tidak bermaterai, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan harus dikesampingkan.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
  - Nafkah lampau sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ..... melalui penggugat minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.
4. Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 September 2012 M** bertepatan dengan tanggal 23 **Syawal 1433 H.**, oleh **Ridwan, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. A. Djohar** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi dan termohon konvensi atau penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. A. Djohar**

**Ridwan, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Panitera Panggnti,

**Hj. Haderah**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp | 50.000,00  |
| 3. Pemanggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,00   |



---

Jumlah                      Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Agma

F



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)